



P E N E T A P A N

Nomor 1080/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Samarinda, 12 Oktober 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Balikpapan, 05 Oktober 1965, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1080/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 09 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1080/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Sya'ban 1434 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 523/14/VII/2013, tanggal 03 Juli 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di KOTA SAMARINDA selama 4 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2013 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat seorang yang protektif, Tergugat selalu melarang Penggugat untuk pergi bertemu dengan orangtua Penggugat dan anak bawaan Penggugat, apabila Penggugat ingin menelepon orangtua dan anak bawaan Penggugat pun Tergugat tidak mengizinkan, Penggugat merasa Tergugat mengekang Penggugat karena Tergugat melarang Penggugat keluar rumah, Tergugat juga sering menghina dan mencaci maki anak bawaan Penggugat, hal tersebutlah yang sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah sering memberikan nasehat namun Tergugat tidak mau berubah, sehingga Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2017, dan sejak itu pula Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1080/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Eka Dewi Kartika, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dengan berklausule terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1080/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan dalam tahap jawab menjawab telah cukup dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Nomor: 523/14/VII/2013, tanggal 03 Juli 2013, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Kemudian bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, pada sidang lanjutan dengan agenda untuk bukti lanjutan Penggugat, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan berhasil damai. Kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat menyetujui atas pencabutan perkara tersebut disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Bahwa, berkaitan dengan pernyataan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1080/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berdomisili di Kota Samarinda yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi oleh Mediator bersertifikat atas nama Eka Dewi Kartika, S.H., M.H., namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan. Maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1080/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan dalam rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim sehingga Penggugat dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*. Namun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 141 Rv.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 142 Rv.;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 113 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan tanda bukti P, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Maka, alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sidang lanjutan tahap pembuktian Penggugat, Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan berhasil damai. Kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat menyetujui

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1080/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tersebut disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 alinea 1 Rv., maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1080/Pdt.G/2018/PA.Smd dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.276.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **05 September 2018 Masehi**, bertepatan tanggal **24 Dzulhijjah 1439 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1080/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Pemanggilan	Rp.185.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1080/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)